

DAFTAR ISI

	Daftar Isi	iii
	Daftar Tabel	Iv
	Daftar Gambar.....	v
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN dan ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	7
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	16
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN.....	30
	3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah	33
	3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah	36
	3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	37
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN dan KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	39
	4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	39
	4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	77
BAB V	PENUTUP.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi ASN Kecamatan Payakumbuh tahun 2024 Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Jabatan	17
Tabel 2.2	Komposisi ASN Kecamatan Payakumbuh tahun 2024 Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Jenjang Pendidikan	17
Tabel 2.3	Komposisi ASN Kecamatan Payakumbuh tahun 2024 yang Menduduki Jabatan Struktural	18
Tabel 2.4	Nilai Aset Tetap Kecamatan Payakumbuh tahun 2024	19
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Tahun 2021-2025	21
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Tahun 2021-2025	23
Tabel 2.7	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	29
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	43
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	37
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	38
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	42
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	61
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	77
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	78
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah	31
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra	32
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konsep administrasi maupun manajemen, perencanaan (*planning*) merupakan fungsi organik yang mutlak dijalankan oleh organisasi dalam rangka pengelolaan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan secara rasional untuk tindakan masa datang yang tepat berdasarkan pilihan atau alternatif yang ada dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Selain itu, perencanaan juga merupakan tindakan manajerial dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan organisasi, serta memberi jawaban atas pertanyaan tentang: (1) tindakan apa yang harus dikerjakan (*what*); (2) apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan (*why*); (3) dimana tindakan tersebut dilakukan (*where*); (4) kapan tindakan tersebut dilakukan (*when*); (5) siapa yang akan melakukan tindakan tersebut (*who*) dan; (6) bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut (*how*).

Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar, terencana, bertahap, dan berkesinambungan dalam bentuk transformasi ekonomi, sosial, dan budaya menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan nilai dan norma tertentu, serta satuan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang terarah, terpadu, holistik, bertahap, dan berkelanjutan, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka melaksanakan tugas mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan.

Disisi lain, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses mempersiapkan dengan sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara terarah, terpadu, holistik, bertahap, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu, dimana pemilihan tujuan dilakukan secara rasional atas dasar skala prioritas atau

kebutuhan dan dengan memperhatikan berbagai alternatif pilihan terbaik yang ada serta faktor keterbatasan sumberdaya yang tersedia. Disisi lain, secara normatif dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana pembangunan sebagai hasil dari proses perencanaan pembangunan disusun dengan 2 pendekatan utama, yaitu: (a) pendekatan proses, yang terdiri dari pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, *bottom up* dan *top down*; dan (b) pendekatan substansi, yang terdiri dari Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan, baik untuk jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), untuk jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun rencana tahunan (untuk periode 1 tahun) yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu, di dalam peraturan yang sama juga dijelaskan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana Perangkat Daerah, yang terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya, baik untuk pemerintah daerah maupun perangkat daerah (PD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun. Substansi Renstra PD antara lain memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan berakhirnya masa RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan penyusunan RPJMD

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, maka Kecamatan Payakumbuh sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2025 ini menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Payakumbuh Tahun 2025-2029 sebagaimana digariskan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sebagai kesatuan dalam perencanaan pembangunan daerah, Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Tahun 2025-2029 yang untuk selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Payakumbuh Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029. Hal ini tidak hanya dilihat dari proses atau tahapan penyusunan, namun juga perihal substansi terkait arsitektur kinerja, dimana Renstra Kecamatan Payakumbuh Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dan bertujuan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD ke dalam program dan kegiatan yang spesifik. Selain itu, Renstra Kecamatan Payakumbuh Tahun 2025-2029 merupakan instrumen yang digunakan untuk mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 di tingkat perangkat daerah. Melalui Renstra, Kecamatan Payakumbuh dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan program serta kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah pada periode Tahun 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Payakumbuh Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 74).

Selain peraturan perundang - undangan diatas terdapat juga Instruksi dan Keputusan Menteri yang juga merupakan dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Payakumbuh Tahun 2025-2029 memiliki arti strategis dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 sesuai dengan bidang urusan, tugas, dan fungsi yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan Payakumbuh.

Berkaitan dengan maksud di atas, Renstra Kecamatan Payakumbuh Tahun 2025-2029 ditujukan untuk:

1. Mewujudkan kinerja Kecamatan Payakumbuh selama periode Tahun 2025-2029 berdasarkan sasaran pembangunan yang terdapat di dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029;
2. Menjadi acuan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja Kecamatan Payakumbuh periode Tahun 2025-2029;
3. Menjadi dasar dalam menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Payakumbuh;
4. Berperan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Payakumbuh;
5. Menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Rencana Kerja) Kecamatan Payakumbuh untuk periode Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Payakumbuh Tahun 2025-2029 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan

4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN dan STRATEGI PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tentang :

- a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- b. Sumber Daya Perangkat Daerah
- c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- d. Kelompok Sasaran Layanan
- e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat tentang :

- a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang :

1. Tujuan
2. Sasaran
3. Strategi dalam Mencapai Tujuan
4. Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN dan KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang :

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
5. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian serta evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dijelaskan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Selanjutnya, urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota di atas, seluruh Kecamatan, termasuk Kecamatan Payakumbuh mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah. Secara terperinci, Camat Payakumbuh selaku pimpinan atau kepala Kecamatan Payakumbuh, menyelenggarakan tugas, meliputi:

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum, yaitu urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati tersebut, Camat Payakumbuh mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
4. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
6. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari;

7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Adapun uraian tugas Camat Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
2. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan;
3. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
4. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari;
6. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
7. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan;
8. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
9. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
11. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
12. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
13. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.


Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- c. Seksi Pemerintahan;

- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
KECAMATAN PAYAKUMBUH



Sumber : Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

1. Camat

Camat mempunyai kewenangan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- 1) Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah camat;
- 2) Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang diberikan peraturan perundang-undangan;
- 3) Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut di atas mengacu pada Peraturan Bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Camat menjalankan fungsi sebagai:

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Adapun uraian tugas camat yang terdapat dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Bab IV Bagian Kesatu Pasal 4 Ayat 3 adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan;
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan, rumah tangga kecamatan, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, hukum, keuangan, kepegawaian, program dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program;
- e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan kantor
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan kantor.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum;
- c. pelaksanaan tugas administrasi umum kecamatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) *Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi*

Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan, perencanaan dan evaluasi Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program Sub Bagian Keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan perencanaan dan evaluasi;
- c. pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan perencanaan dan evaluasi;
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. *Seksi Pemerintahan*

Kepala Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana kecamatan dan mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan umum dan keagrariaan.

Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
- b. Penyusunan program dan kegiatan serta penyusunan rencana kerja di bidang tugasnya;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan pemerintahan nagari;
- d. Pelaksanaan penilaian atas laporan pertanggungjawaban wali nagari;
- e. Pelaksanaan penataan nagari;
- f. Pengkoordinasian penyusunan peraturan nagari;
- g. Pelaksanaan tata batas antar nagari;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
- i. Pengkoordinasian kegiatan administrasi kependudukan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemungutan PBB;
- k. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana di kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan urusan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tersebut di atas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyusunan program dan kegiatan serta penyusunan rencana kerja di bidang tugasnya;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan pembangunan nagari;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bidang pemberdayaan;
- h. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- i. Pelaksanaan dan pembinaan produksi serta sarana perekonomian;
- j. Pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang pelaksanaan tugasnya;
- k. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan di bidang ekonomi masyarakat;
- l. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang kecamatan;
- m. Penginventarisasian dan penganalisaan di bidang ekonomi;
- n. Pengkoordinasian dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan, industry kecil dan kerajinan.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksanaan di kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, perlindungan masyarakat serta pengkoordinasian penanggulangan bencana.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana tersebut di atas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan

- lainnya berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan rencana dan melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kerja kecamatan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Kepolisian Sektor (POLSEK) dan/atau Komando Rayon Militer (KORAMIL) mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. Pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang telah dikoordinasikan dengan Kepolisian Sektor (POLSEK) dan/atau Komando Rayon Militer;
 - e. Pelaksanaan komunikasi yang intensif dengan tokoh masyarakat/pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Satuan Polisi Pamong Praja mengenai penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksanaan di kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Kesejahteraan Sosial.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana tersebut di atas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan social;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan organisasi social kemasyarakatan;
- c. Pengkoordinasian dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan social;
- d. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang social dan kemasyarakatan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan kegiatan keluarga berencana; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan adalah unsur pelaksanaan di kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum.

Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana tersebut di atas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi pelayanan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan

- umum dan penyusunan rencana operasional bidang pelayanan umum;
- c. Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan umum;
 - d. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum dengan SKPD terkait;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan rencana kerja seksi pelayanan umum;
 - f. Penyusunan kebutuhan pelayanan dalam rangka memenuhi standar pelayanan umum;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pelayanan kepada masyarakat;
 - h. Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari di wilayah kerjanya; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Secara konseptual, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya untuk menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam sebuah organisasi, SDM merupakan elemen penting yang berfungsi sebagai penggerak utama untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi sehingga diperlukan manajemen yang tepat agar pengelolaan SDM tersebut mampu menjadi faktor pengungkit dalam pencapaian kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks pemerintah sebagai organisasi publik, maka SDM yang dimaksud adalah SDM Aparatur yang saat ini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN terdiri dari: (a) Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan; dan (b) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Payakumbuh sampai dengan keadaan 31 Desember 2024 berjumlah 21 orang, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Komposisi PNS Kecamatan Payakumbuh Tahun 2024
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jabatan

No.	Pangkat/Golongan	Eselon		Fungsional	Fungsional	Jumlah
		III	IV	Umum	Tertentu	
1	Pembina Tk. I (IV/b)	1		-	-	1
	Pembina (IV/a)	1	2	1		4
2	Penata Tk.I (III/d)	-	4	-	-	4
3	Penata (III/c)	-	1	-	-	1
4	Penata Muda Tk.I (III/b)	-		1	-	1
5	Penata Muda (III/a)	-		4	-	4
6	Pengatur Tk.I (II/d)	-	-	5	-	5
7.	Juru (I.d)			1		1
Jumlah		2	7	12	-	21

Sumber: *Data Bezzeting PNS Kecamatan Payakumbuh Tahun 2024*

Selain itu, pada Perangkat Daerah Kecamatan Payakumbuh juga terdapat 2 orang tenaga kontrak biasa yang terdiri dari 1 orang tenaga administrasi dan 1 orang tenaga kebersihan. *Recruitment* tenaga kontrak tersebut didasarkan pada kebutuhan organisasi dan disertai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Tenaga Kontrak Biasa Tahun 2024 berikut pembiayaan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Payakumbuh Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Kecamatan Payakumbuh Tahun 2024.

Berikut disajikan rekapitulasi PNS Kecamatan Kapur berdasarkan pendidikan pada akhir Tahun 2024:

Tabel 2.2
Komposisi PNS Kecamatan Payakumbuh
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenjang Pendidikan

No.	Pangkat/Golongan	Pendidikan					Jumlah
		SLTP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma III (D-III)	Strata 1 (S-1)	Strata 2 (S-2)	
1	Pembina Tk. I (IV/b)				1		1
2	Pembina (IV/a)		-	-	3	1	4
3	Penata Tk.I (III/d)		-	-	4	-	4
4	Penata (III/c)		-	-	1	-	1
5	Penata Muda Tk.I (III/b)		-	-	1	-	1
6	Penata Muda (III/a)		3	-	1	-	4
7	Pengatur Tk.I (II/d)		4	1	-	-	5
8	Juru Tk I (I/d)	1					1
Jumlah		1	7	1	11	1	21

Sumber: *Data Bezzeting PNS Kecamatan Payakumbuh Tahun 2024*

Selanjutnya, ketersediaan PNS yang menduduki jabatan struktural pada Kecamatan Payakumbuh keadaan s.d. 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Ketersediaan PNS Kecamatan Payakumbuh
yang Menduduki Jabatan Struktural

No.	Nama Jabatan Struktural	Eselon	Status Jabatan	
			Terisi	Kosong
1	Camat	III.a	1	-
2	Sekretaris Camat	III.a	1	-
3	Kepala Seksi Pemerintahan	IV.a	1	-
4	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat	IV.a	1	-
5	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	IV.a	1	-
6	Kepala Seksi Pelayanan	IV.a	1	-
7	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	IV.a	1	-
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV.b	1	-
9	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	IV.b	1	-
	Jumlah		9	0

Sumber: *Data Bezzeting PNS Kecamatan Payakumbuh Tahun 2024*

2.1.2.2 Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Laporan Keuangan Kecamatan Payakumbuh Tahun 2024 diinformasikan bahwa realisasi anggaran dan belanja Kecamatan Payakumbuh Tahun 2024 sebesar Rp. 2.792.475.897,00 (Dua milyar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau 99,13% dari total alokasi anggaran yang seluruhnya yang berjumlah Rp 2.816.912.965,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu seratus empat puluh tiga rupiah). Apabila dibandingkan dengan data realisasi anggaran dan belanja Tahun 2023 yang berjumlah Rp. 1.628.256.809,00 (Satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah), maka jumlah realisasi anggaran dan belanja Tahun 2024 tersebut lebih besar Rp. 1.164.219.088 dengan persentase kenaikan sejumlah 71,50%.

2.1.2.3 Prasarana dan Sarana (Aset Tetap)

Berdasarkan Data Neraca yang dirilis dalam Laporan Keuangan Kecamatan Payakumbuh Tahun 2024, nilai prasarana dan sarana yang tergolong pada aset tetap yang dimiliki Kecamatan Payakumbuh pada Tahun 2023 dan keadaan s.d. 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
 Nilai Prasarana dan Sarana yang Tergolong Aset Tetap
 Kecamatan Payakumbuh Tahun 2023 dan 2024

No. Akun	Uraian	2024	2023
1.3.	ASET TETAP		
1.3.01.	Tanah	135.804.000,00	135.804.000,00
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	624.676.315,00	580.080.315,00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	866.494.800,00	866.494.800,00
1.3.04.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.490.000,00	6.490.000,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(939.039.377,16)	(843.792.707,88)
	Jumlah Aset Tetap	649.325.737,84	745.076.407,12

Sumber: Laporan Keuangan Kecamatan Payakumbuh Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2024 tidak terjadi penambahan jumlah dan/atau nilai prasarana dan sarana (aset tetap) yang dimiliki Kecamatan Payakumbuh sehingga perhitungan jumlah dan/atau nilai prasarana dan sarana (aset tetap) di Tahun 2024 sama dengan perhitungan nilai aset pada Tahun 2023. Adapun akumulasi penyusutan di Tahun 2024 sejumlah Rp. 939.039.377,16 yang membuat nilai perolehan aset tetap Tahun 2024 menjadi Rp.649.325.737,84.

2.1.2.4 Ketatalaksanaan

Secara normatif, di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*) disebutkan bahwa tatalaksana adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan secara konseptual, ketatalaksanaan merupakan proses pengelolaan atau administrasi yang mencakup pengaturan sistem, prosedur, tata kerja, dan hubungan kerja guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan.

Adapun beberapa bentuk ketatalaksanaan yang dimiliki dan/atau menjadi acuan bagi Kecamatan Payakumbuh dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya antara lain:

1. Perangkat peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah, yaitu: organisasi, kewenangan, keuangan, kepegawaian, dan pelayanan publik.
2. Perangkat peraturan perundang-undangan terkait administrasi program dan kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Payakumbuh

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam ;

- 1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59

Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
4) Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan diatas Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar Pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran Indikator Kinerja ini sangat berguna untuk melihat *trend* yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi lima tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui *trend* yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu – isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

Pengukuran Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh berdasarkan pada pedoman pengukuran Indikator Kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, Indikator Kinerja Utama diukur dengan Indikator Keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama lima tahun dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2016-2021 :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh 2021 - 2025

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (AKIP)	-	-	IKU PD	Nilai	20	40	60	90	100	62,14	62,77	72,56	72,47	-	310%	157%	121%	81%	-
2.	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	-	-	IKU PD	%	20	40	60	70	80	80	80	85	85	-	400%	200%	142%	121%	-
3.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	IKU PD	Indeks	93,28	93,35	93,35	93,36	93,65	85	85	86,50	86,50	86,84	91%	91%	93%	93%	-

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (AKIP) Kecamatan Payakumbuh mengalami kenaikan dari tahun ke tahun namun pada tahun 2024 tidak mencapai target karena target terlalu tinggi. Pada indikator Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan angka realisasi pertahunnya naik namun telah melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat masih kurang dari target hal ini disebabkan karena target terlalu tinggi. Adapun realisasi pencapaian target untuk tahun 2025 belum dapat ditentukan karena masih di Akhir tahun pelaksanaan.

Selanjutnya pada tabel 2.6 berikut ini dijabarkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Tahun 2021-2025:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Payakumbuh 2021-2025

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Angg gara n	Real isasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJ A DAERA H	1.931.793.24 9	2.086.750.71 2	1.654.428.21 1	2.816.912.96 5	2.295.525.33 5	1.880.133.52 6	2.071.086.52 8	1.628.256.80 9	2.792.475.89 7	2.166.188. 434	97%	99%	99%	99%	94%	-	-

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa secara keseluruhan realisasi tahun 2021-2025 secara umum rasio antara realisasi dan anggaran telah tercapai sangat baik dengan persentase sebagian besar di atas 99%, terendah 94% dengan catatan seluruh program dan kegiatan terealisasi sesuai dengan perencanaan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Layanan Kecamatan Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat sebagai berikut :

Jenis pelayanan yang diberikan :

- ✓ Layanan kependudukan dan pencatatan sipil berupa Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Pengenal (KTP), dispensasi nikah dan Surat Keterangan Ahli Walis.
- ✓ Layanan Umum berupa pelayanan Surat Keterangan Bersih Diri
- ✓ Layanan Ketentraman dan Ketertiban Layanan Pembuatan Rekomendasi Izin Usaha , IMB
- ✓ Layanan Kesejahteraan Sosial berupa Pelayanan Pembuatan Proposal, Surat Keterangan Tidak mampu

2. Pemerintahan Nagari

Jenis pelayanan yang diberikan:

- ✓ fasilitasi penyusunan peraturan nagari dan peraturan wali nagari,
- ✓ fasilitasi administrasi dan tata pemerintahan nagari,
- ✓ fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset nagari, fasilitasi pelaksanaan tugas wali nagari dan perangkat nagari,
- ✓ fasilitasi pelaksanaan pemilihan wali nagari,
- ✓ fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BAMUS Nagari, rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari,
- ✓ fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, koordinasi pendampingan nagari di wilayah kecamatan

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan yang optimal, efektif dan efisien kepada masyarakat maupun pemerintahan nagari yang ada bekerja sama secara vertikal dan horizontal dengan beberapa institusi maupun perangkat daerah, diantaranya :

- ✓ Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Instansi) di Kabupaten (Disdukcapil, Bappelitbangda, DPMD/N, BPBD, Kesbangpol, Satpol-PP, Dinas Sosial, Inspektorat)
- ✓ Bagian yang ada di Sekretariat Daerah (Kesra, Hukum)
- ✓ Kepolisian Sektor
- ✓ Komando Rayon Militer
- ✓ Kantor Urusan Agama

- ✓ UPT yang ada di kecamatan (Pertanian, Peternakan, Perikanan, KB, Puskesmas)
- ✓ Pemerintahan Nagari
- ✓ Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan dan kabupaten (LKAAM, Bundo Kandung, PKK)

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas camat secara jelas telah diatur pada Pasal 224 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pada Pasal 225 Ayat 1 dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) yang menjelaskan bahwa bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD 2021-2026 dimana selama lima tahun terakhir Camat Payakumbuh telah melakukan kegiatan konsultasi dengan pemerintahan daerah dan koordinasi dengan dinas instansi dan UPT yang ada di Kecamatan Payakumbuh serta bimbingan, monitoring, evaluasi dan supervisi kepada pemerintah nagari. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, seperti masih lemahnya koordinasi perencanaan, belum terintegrasinya pendekatan perencanaan *top-down* dan *bottom-up* serta belum optimalnya partisipasi elemen masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan di nagari dan dalam rangka fasilitasi penataan dan pembinaan sebagai perpanjangan tangan bupati.

Berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD 2021-2026 Camat Payakumbuh telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkatkan.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2025-2029 khususnya pada pelayanan perangkat daerah di kecamatan diantaranya:

1. Permasalahan pada Sekretariat
 - a. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang representatif.
 - b. Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
 - c. Belum maksimalnya integrasi data dan sistem informasi antar seksi.
 - d. Belum semua seksi mempunyai/ memiliki domain/ situs tersendiri.
2. Permasalahan pada Seksi Pemerintahan

- a. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah.
 - b. Masih lemahnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan SKPD teknis.
3. Permasalahan pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.
 - b. Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat nagari.
 - c. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan.
 - d. Kurangnya pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
 - e. Masih lemahnya pengetahuan dan informasi tentang pengembangan pembangunan pedesaan
4. Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- a. Tingginya tingkat kriminalitas dalam masyarakat.
 - b. Banyaknya terjadi pelanggaran terhadap Perda dan Pernag karena sanksinya yang tidak tegas
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungannya
 - d. Keterbatasan personel karena kurangnya dukungan keuangan di nagari.
 - e. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
 - f. Kurangnya pembekalan/bimbingan teknis.
 - g. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait
 - h. Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat kecamatan dan nagari.
5. Permasalahan pada Seksi Kesejahteraan Sosial
- a. Masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, yang dapat menyebabkan berbagai masalah lain seperti kurangnya akses pendidikan dan kesehatan.
 - b. Penyandang disabilitas seringkali menghadapi kesulitan dalam akses layanan, kesempatan kerja, dan partisipasi sosial.
 - c. Ketidaksetaraan gender dan kesenjangan ekonomi juga menjadi permasalahan yang perlu ditangani untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil.
 - d. Penetapan Penerima Bantuan Bersumberkan Data P3KE Desil 1 s.d 4 tidak mengacu DTKS.
6. Permasalahan pada Seksi Pelayanan
- a. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan.

- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.
- c. Masih rendahnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.
- d. Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal.
- f. Ruang Pelayanan Umum yang kurang representative tidak satu.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, ditetapkan visi pembangunan menengah daerah: “Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.” Dalam konteks ini, isu strategis utama yang dihadapi Kecamatan Payakumbuh adalah perlunya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan dalam rangka memastikan terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan perangkat daerah tahun lalu serta kajian terhadap capaian kinerja periode sebelumnya.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan indentifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu strategis yang dihadapi Kecamatan Payakumbuh antara lain :

1. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan masih rendah disebabkan antara lain:
 - a. Jumlah pegawai yang sedikit.
 - b. Kualitas SDM yang ada kurang memadai.
 - c. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.
 - d. Integrasi data dan sistem informasi antar seksi dan sub bagian yang belum maksimal.
2. Pelayanan publik yang belum optimal yang karena:
 - a. Sistem layanan informasi dan pengaduan yang belum maksimal.
 - b. Kualitas dan jumlah SDM yang kurang memadai
 - c. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.
 - d. Sarana dan prasarana pendukung yang masih minim.

3. Pengawasan terhadap pemerintahan nagari belum maksimal yang disebabkan oleh:

a. Belum adanya SOP yang relevan.

b. Kurangnya pengkoordinasian kegiatan dan pemberdayaan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.

c. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

d. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.

Tabel 2.7 berikut ini menjelaskan tentang perumusan isu strategis Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2.7
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Payakumbuh

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah				Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Masih rendahnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi urusan Perangkat Daerah Kecamatan						1.Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
	a. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur;				Regulasi dan Tata Kelola	Perlunya penguatan talenta ASN dan meritokrasi manajemen ASN di seluruh instansi	
	b. Dukungan anggaran yang belum memadai					Perlunya regulasi yang efektif	
	c. Belum terukurnya kualitas dokumen perencanaan					Perlunya regulasi yang efektif	
	d. Masih rendahnya kualitas dokumen akuntabilitas kinerja;					Tata kelola pemerintahan yang belum adaptif	
	e. Masih belum efektifnya koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kecamatan						
	f. Belum terukurnya efektivitas koordinasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di kecamatan;					Perlunya regulasi yang efektif	
	g. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan						
	2. Belum optimalnya kualitas manajemen pelayanan				Regulasi dan Tata Kelola	Kinerja pelayanan publik yang belum responsif, informatif dan bernuansa birokratis	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses penyusunan Renstra PD. Tahapan ini tidak hanya menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan dan subkegiatan tetapi juga sebagai kerangka pengarah agar seluruh langkah pembangunan daerah terencana secara sistematis, terukur, dan tepat sasaran. Bagi Payakumbuh, perumusan ini menjadi acuan strategis dalam menjalankan fungsi koordinasi, perencanaan, serta pengendalian pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. Tujuan memberikan arah dan batasan bagi pencapaian kinerja Kecamatan Payakumbuh. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dalam bentuk rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam periode lima tahun periode renstra, yang menunjukkan hasil yang akan dicapai oleh Kecamatan Payakumbuh.

Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan Payakumbuh sebagai institusi perencana pembangunan daerah. Selain itu, perumusan ini juga berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029, khususnya bagian yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi rujukan utama penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh dan seluruh PD.

Bab ini akan memuat uraian sistematis mengenai tujuan strategis Payakumbuh dalam mendukung pembangunan jangka menengah daerah, sasaran-sasaran kinerja yang ingin dicapai, strategi pencapaian yang relevan, serta arah kebijakan yang akan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029. Semua itu disusun agar sejalan dan mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu "Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan."


Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pdoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:

- a. kalimat kondisi;
- b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;
- d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*.

Pada gambar 3.1 dan 3.2 berikut ini dapat dilihat konsep

Renstra PD dan kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan renstra:

Gambar 3.1
Konsep Renstra Kecamatan Payakumbuh



Gambar 3.1 di atas menunjukkan keterkaitan logis dan sistematis antara sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan nasional dan daerah, serta tahapan operasionalisasi yang dilakukan oleh perangkat daerah melalui strategi dan intervensi program.


Alur dimulai dari Sasaran RPJMD yang menjadi dasar penyusunan Tujuan dan Sasaran PD. Tujuan ini dibentuk dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah dan memperhatikan isu strategis, baik berupa permasalahan, potensi, maupun dinamika lingkungan yang berkembang di daerah. Proses ini menjamin bahwa setiap tujuan yang ditetapkan relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, tujuan tersebut diturunkan ke dalam strategi dan arah kebijakan PD. Penyusunan arah kebijakan dan strategi ini dilakukan secara selaras dengan arah kebijakan RPJMD dan tetap memperhatikan NSPK yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini, NSPK menjadi pedoman normatif dan operasional yang menjembatani konsistensi antara kebijakan pusat dan daerah.

Setelah strategi ditetapkan, dilakukan perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai wujud konkret pelaksanaan strategi tersebut. Program, kegiatan dan subkegiatan ini disusun secara bertahap, fokus, dan terstruktur, dengan tetap mengikuti nomenklatur resmi perencanaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap program harus mendukung pencapaian sasaran melalui *outcome* dan *output* yang telah ditetapkan.

Skema pada gambar 3.1 dan 3.2 ini juga menegaskan bahwa keseluruhan proses perencanaan dalam Renstra PD bersifat *cascading*, artinya setiap level perencanaan harus menurunkan logika dan fokusnya secara berjenjang, mulai dari RPJMD hingga ke dokumen operasional seperti Renja PD. Hasil akhirnya adalah rangkaian kerja yang memperkuat akuntabilitas, integrasi antar dokumen perencanaan, serta efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat perangkat daerah.

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



Kemudian pada Gambar 3.2 di atas digambarkan keterkaitan vertikal antara dokumen RPJMD dan dokumen Renstra masing-masing PD. Hubungan ini penting untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, dan program yang dirumuskan dalam Renstra PD selaras dan mendukung secara langsung pencapaian sasaran dalam RPJMD.

Pada bagian atas skema, proses penyusunan RPJMD dimulai dari visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan daerah, lalu diturunkan ke dalam sejumlah sasaran RPJMD. Masing-masing sasaran RPJMD kemudian dikaitkan dengan program dan *outcome* yang akan ditindaklanjuti melalui perangkat daerah terkait. *Outcome* dan program ini menjadi muatan utama dalam Bab IV RPJMD sebagai penjabaran dari arah kebijakan dan fokus prioritas pembangunan.

Di sisi lain, bagian bawah skema menunjukkan bagaimana Renstra PD menyusun tujuan PD dengan memperhatikan dua aspek penting: (1) sasaran yang diturunkan dari RPJMD, dan (2) NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sesuai dengan urusan dan kewenangan PD. Dengan demikian, tujuan dalam Renstra PD tidak hanya sekadar menindaklanjuti RPJMD, tetapi juga memenuhi standar nasional berdasarkan fungsi kelembagaan masing-masing PD.

Tujuan Renstra PD kemudian diturunkan ke dalam sasaran PD, yang masing-masing dikaitkan secara langsung dengan *outcome* dan program yang akan dilaksanakan oleh PD tersebut. Dengan alur ini, dokumen Renstra PD tidak hanya menjadi alat

operasionalisasi RPJMD, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas kinerja PD dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya.

Secara keseluruhan, skema ini menekankan pentingnya keterpaduan antara RPJMD dan Renstra PD, baik dari sisi substansi (sasaran dan tujuan) maupun dari sisi operasional (program dan *outcome*), untuk mendukung integrasi perencanaan pembangunan yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

3.1.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. Tujuan memberikan arah dan batasan bagi pencapaian kinerja Kecamatan Payakumbuh.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota berperan penting dalam mendukung Misi ke-2 RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu "*Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih*".

Berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2016-2021 Kecamatan Payakumbuh telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan dimana selama lima tahun terakhir Camat Payakumbuh telah melakukan kegiatan konsultasi dengan pemerintah daerah dan koordinasi dengan dinas instansi dan UPT yang ada di Kecamatan Payakumbuh serta bimbingan, monitoring, evaluasi dan supervisi kepada pemerintah di nagari. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, seperti masih lemahnya koordinasi perencanaan, belum terintegrasinya pendekatan perencanaan *top-down* dan *bottom-up* serta belum optimalnya partisipasi elemen masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan di nagari dan dalam rangka fasilitasi penataan dan pembinaan sebagai perpanjangan tangan bupati.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2025-2029 khususnya pada pelayanan perangkat daerah di kecamatan adalah :

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Payakumbuh

NO	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	UU No. 25 Tahun 2009 → Menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan. Permendagri No. 59 Tahun 2021 → Menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Permen PANRB No. 92 Tahun 2021 → Panduan penyelenggaraan Mal Pelayanan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Payakumbuh		Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	70	70	71	71	71	71	
				Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	82	83	84	84	
		Sasaran 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	80	81	81	82	83	83		
		Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	60	61	62	62	63	63		

NO	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Publik.		Sasaran 3 : Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	65	65	66	66	67	67	
			Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dan terstruktur	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	65	65	65	66	67	67	
			Sasaran 5 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas Pelayanan Kecamatan Payakumbuh	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	70	70	71	71	71	71	
				Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	82	83	84	84	

3.1.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dalam bentuk rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam lima tahun periode Renstra yang menunjukkan hasil yang akan dicapai oleh Kecamatan Payakumbuh.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Payakumbuh pada Tahun 2025-2029 berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan Kecamatan Payakumbuh.
2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertibam umum.
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dan terstruktur.
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di nagari.
5. Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara tertib, terkoordinasi dan sesuai peraturan perundang-undangan.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi adalah rencana atau metode yang digunakan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Strategi Renstra Kecamatan Payakumbuh Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran Renstra Kecamatan Payakumbuh.

Setelah tujuan, sasaran dan strategi Kecamatan Payakumbuh disusun sebagaimana telah dijelaskan pada tabel sebelumnya, maka tahapan implementasi dari strategi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam rentang waktu lima tahunan. Penahapan ini disusun untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan strategi dengan tema pelayanan setiap tahunnya sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, serta untuk menjaga kesinambungan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Penahapan Renstra ini mencerminkan langkah-langkah yang bersifat progresif dari tahap penguatan pondasi, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengembangan. Dengan demikian, proses implementasi dapat berjalan secara sistematis, terarah dan terukur sesuai kerangka waktu yang telah direncanakan. Penjabaran lengkap tahapan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Payakumbuh

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap III (2029)	Tahap IV (2030)
1	2	3	4	5
<i>Penguatan pondasi SDM & infrastruktur</i>	<i>Akselerasi inklusif & berdaya saing</i>	<i>Peningkatan menuju kemandirian daerah</i>	<i>Pemantapan transformasi sosial ekonomi</i>	<i>Perwujudan berkelanjutan</i>
Urusan Pelayanan				
Fokus 1. Pemenuhan pelayanan masyarakat	Fokus 1. Percepatan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	Fokus 1. Penguatan pelayanan masyarakat	Fokus 1. Pemantapan pelayanan masyarakat	Fokus 1. Perwujudan pelayanan masyarakat
Fokus 2. Pemenuhan pelayanan pemerintahan nagari	Fokus 2. Percepatan pelaksanaan pelayanan kepada pemerintahan nagari	Fokus 2. Penguatan pelayanan pemerintahan nagari	Fokus 2. Pemantapan pelayanan pemerintahan nagari	Fokus 2. Perwujudan pelayanan pemerintahan nagari

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dirancang mengikuti tahapan pembangunan daerah tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029. Setiap tahun memiliki tema pembangunan yang menjadi dasar pengelompokan fokus kegiatan, mulai dari penguatan pondasi hingga perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam hal ini Renstra Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota hanya memiliki 1 (satu) urusan yaitu urusan pelayanan dibagi menjadi 2 (dua) fokus yaitu pelayanan terhadap masyarakat langsung dan pelayanan yang diberikan kepada pemerintahan nagari yang ada di wilayah Kecamatan Payakumbuh. Penahapan dalam bidang pelayanan ini diarahkan untuk perwujudan pelayanan yang responsive, efektif dan efisien termasuk di dalamnya adalah target strategis untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang memuaskan.

3.3.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, strategi dan kebijakan pada tingkat perangkat daerah khususnya Kecamatan Payakumbuh telah disusun secara terstruktur dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang relevan (NSPK).

Operasionalisasi dari regulasi nasional ini menjadi dasar penyusunan strategi dan arah kebijakan Renstra Kecamatan Payakumbuh yang bertujuan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif, terukur, dan berbasis data.

Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Payakumbuh Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Payakumbuh dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Payakumbuh.

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Payakumbuh

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	2	3	4	5
1.	UU No. 25 Tahun 2009 → Menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan. Permendagri No. 59 Tahun 2021 → Menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Permen PANRB No. 92 Tahun 2021 → Panduan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.	Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas regulasi dan pelayanan publik yang adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat	-

Secara khusus, tabel 3.3 di atas memuat keterkaitan antara Operasionalisasi NSPK yang masih berlaku dengan arah kebijakan RPJMD, strategi Renstra Kecamatan Payakumbuh serta arah kebijakan Kecamatan Payakumbuh yang hanya berfokus pada pelaksanaan pelayanan publik yang diperkuat melalui strategi yang relevan dan didasarkan pada regulasi nasional seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri), dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi acuan teknis maupun normatif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


Bab ini akan menguraikan program prioritas Kecamatan Payakumbuh beserta kegiatan dan subkegiatan yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi urusan Kecamatan, Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan hasil penurunan (*cascading*) langsung dari rumusan tujuan, sasaran, serta indikator *outcome* dan *output* yang telah ditetapkan dalam Bab III. Hal ini sejalan dengan prinsip perencanaan berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Setiap unit perencanaan dalam dokumen ini dirancang agar saling berkaitan secara logis dan sistematis untuk mencapai kinerja perangkat daerah yang terukur dan dapat dievaluasi.

Selain itu, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang ditetapkan mengacu pada nomenklatur resmi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pembaruan atau pemutakhiran yang berlaku. Kepatuhan terhadap nomenklatur tersebut menjadi kunci untuk menjamin keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, serta memastikan integrasi sistem informasi perencanaan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah.

Perlu juga ditegaskan bahwa daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun dalam dokumen ini mencakup periode pelaksanaan dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Khusus untuk tahun 2030, program dan kegiatan yang dirancang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan dan konsistensi arah pembangunan daerah. Program pada tahun tersebut akan menjadi pijakan Akhir dalam penyusunan Renja Kecamatan Payakumbuh tahun 2030 sekaligus mengarahkan perangkat daerah dalam merancang fase transisi menuju siklus perencanaan jangka menengah berikutnya.

Dalam kerangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Camat Payakumbuh, kesesuaian antara arah kebijakan dengan *output* kegiatan menjadi tolok ukur keberhasilan perencanaan yang akuntabel dan tepat sasaran

Gambar 4.1
 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
 Renstra Kecamatan Payakumbuh



Gambar 4.1 di atas merupakan skema yang menjelaskan alur logis dan hierarki dalam proses perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah dalam dokumen Renstra.

Penyusunan ini berangkat dari dasar kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing perangkat daerah, yakni tugas pokok dan fungsi (tupoksi perangkat daerah).

Tupoksi tersebut menjadi landasan dalam merumuskan tujuan perangkat daerah yang selanjutnya dirinci ke dalam sasaran yang ingin dicapai selama periode lima tahun. Dalam menyusun tujuan, perangkat daerah juga perlu mempertimbangkan sasaran RPJMD agar ada keselarasan antara perencanaan strategis perangkat daerah dan arah pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dari sasaran yang telah dirumuskan, perangkat daerah menyusun *outcome* sebagai hasil antara yang dapat diukur secara konkret. *Outcome* ini kemudian menjadi dasar dalam menetapkan program perangkat daerah, yakni intervensi yang bersifat strategis dan terarah untuk mencapai sasaran.

Setiap program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang untuk menghasilkan *output* sesuai indikator kinerja. *Output* merupakan hasil langsung dari pelaksanaan sub kegiatan dan menjadi bukti ketercapaian dalam siklus tahunan perencanaan.

Skema ini menggambarkan pendekatan *cascading* dan *result-based planning* yang menjamin bahwa seluruh struktur perencanaan dari tujuan hingga subkegiatan — saling berhubungan secara sistematis, terukur dan akuntabel. Skema ini juga memperkuat prinsip bahwa perumusan program/ kegiatan/

sub kegiatan bukan hanya berbasis anggaran tetapi berbasis pada capaian kinerja yang direncanakan dan dibutuhkan.

Berikut ini pada tabel 4.1 ditampilkan Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Payakumbuh Tahun 2025-2029.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Payakumbuh

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Payakumbuh				Indikator 1: Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)		
				Indikator 2: Indeks Kepuasan Masyarakat		
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
		Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
			Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Tersedianya Dokumen	Jumlah Dokumen	Koordinasi dan	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
			Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Terlaksananya Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	
			Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
			Meningkatnya Ketersediaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kanor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kanor atau bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Tersedianya Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
			Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	Sasaran 1: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari			Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari		
		Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Nagari		Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Laporan dan Dokumentasi	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	
			Laporan dan Dokumentasi	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					wilayah kecamatan	
			Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diKecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diKecamatan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			Laporan dan Dokumentasi	Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	
			Laporan dan Dokumentasi	Fasilitasi peningkatan kegiatan PKK dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
	Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan			Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		
		Meningkatnya persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatan		Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat Sinergitas Lintas Sektor dan Harmonisasi Hubungan Sosial Keagamaan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	
			Laporan dan Dokumentasi	Terciptanya Sinergitas dengan kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical wilayah kecamatan	
			Laporan dan Dokumentasi	Terciptanya kerukunan antar tokoh agama dan tokoh masyarakat	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokok masyarakat	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
			Meningkatnya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi atau sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan dan atau kapolri	Koordinasi Penegakan dan Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Laporan dan Dokumentasi	Terlaksananya Koordnasi Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan dan perundangundangan dan/ kepolisian negara Republik Indonesia	Koordnasi Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan dan perundangundangan dan/ kepolisian negara Republik Indonesia	
	Sasaran 3 : Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai peraturan perundang-			Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan		

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
	undangan					
		Terlaksana Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Umum	
			Meningkatnya Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Laporan dan Dokumentasi	Jumlah Dokumentasi Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
			Laporan dan Dokumentasi	Jumlah Dokumentasi Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
			Laporan dan Dokumentasi	Pelaksanaan Kegiatan Forkopimca	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	
	Sasaran 4 : Meningkatn ya kualitas tata kelola pemerintah an desa melalui pembinaan dan pengawasa n yang berkelanjut an dan terstruktur			Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari		
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan		Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
			Dokumen Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	
			Laporan dan Dokumentasi	Jumlah Dokumentasi Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			Laporan dan Dokumentasi	Jumlah Dokumentasi Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	
			Laporan dan Dokumentasi	Jumlah Dokumentasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	
			Laporan dan Dokumentasi	Jumlah Dokumentasi Fasilitasi Pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Fasilitasi Pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	
			Laporan dan Dokumentasi	Jumlah Dokumentasi Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	
			Laporan dan Dokumentasi	Jumlah Dokumentasi Fasilitasi pelaksanaan tugas	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				dan fungsi badan permusyawaratan desa	permusyawaratan desa	
			Laporan dan Dokumentasi	Jumlah Dokumentasi Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partissipatif	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partissipatif	
	Sasaran 5 : Meningkatkannya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas Pelayanan Kecamatan Payakumbuh			Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)		
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		
		Meningkatnya Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)		Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		
			Persentase koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah laporan atau dokumen kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang disusun	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Persentase Laporan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Payakumbuh yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta jelas rencana anggarannya.

Program Kecamatan Payakumbuh merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2025-2029 Kabupaten Lima Puluh Kota yang disertai dengan indikator keluaran program yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Payakumbuh selama lima tahun ke depan yakni tahun 2025-2029, diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun ke depan sesuai periodisasi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota .

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (*sumber daya manusia*), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola Kecamatan Payakumbuh. Pendanaan indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh Kecamatan Payakumbuh yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Selengkapnya mengenai

pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Payakumbuh pada tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Payakumbuh Tahun 2025-2030

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X X 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	Rp2.253.882.335,00	100%	Rp2.245.927.676,00	100%	Rp2.484.335.700,00	100%	Rp2.644.600.000,00	100%	Rp2.480.040.000,00	100%	Rp2.610.862.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp5.010.000,00		Rp5.600.000,00		Rp7.800.000,00		Rp8.400.000,00		Rp8.640.000,00		Rp8.640.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok		Rp2.505.000,00	2 Dok	Rp2.800.000,00	2 Dok	Rp1.800.000,00	2 Dok	Rp1.800.000,00	2 Dok	Rp1.800.000,00	2 Dok	Rp1.800.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok			2 Dok		2 Dok	Rp1.000.000,00	2 Dok	Rp1.000.000,00	2 Dok	Rp1.000.000,00	2 Dok	Rp1.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok			2 Dok		2 Dok	Rp1.000.000,00	2 Dok	Rp1.000.000,00	2 Dok	Rp1.000.000,00	2 Dok	Rp1.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok			2 Dok		2 Dok	Rp750.000,00	2 Dok	Rp750.000,00	2 Dok	Rp750.000,00	2 Dok	Rp750.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok			1 Dok		1 Dok	Rp750.000,00	1 Dok	Rp750.000,00	1 Dok	Rp750.000,00	1 Dok	Rp750.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dok		Rp2.505.000,00	4 Dok	Rp2.800.000,00	4 Dok	Rp1.750.000,00	4 Dok	Rp2.350.000,00	4 Dok	Rp2.590.000,00	4 Dok	Rp2.590.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok			2 Dok		2 Dok	Rp750.000,00	2 Dok	Rp750.000,00	2 Dok	Rp750.000,00	2 Dok	Rp750.000,00	Kecamatan Payakumbuh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</i>			Rp2.104.128.335,00		Rp2.042.795.076,00		Rp1.936.038.200,00		Rp1.960.153.900,00		Rp1.985.541.100,00		Rp2.010.997.700,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.01.2.02.0001	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	12 bln		Rp2.104.128.335,00	12 bln	Rp2.042.795.076,00	12 bln	Rp1.923.502.500,00	12 bln	Rp1.947.353.900,00	12 bln	Rp1.971.501.100,00	12 bln	Rp1.995.947.700,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>		12 dok		12 dok		12 dok	Rp6.235.700,00	12 dok	Rp6.400.000,00	12 dok	Rp7.040.000,00	12 dok	Rp7.500.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		1 dok		1 dok		1 dok	Rp2.900.000,00	1 dok	Rp2.900.000,00	1 dok	Rp2.900.000,00	1 dok	Rp2.950.000,00	Kecamatan Payakumbuh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>				5 dok		5 dok	Rp1.300.000,00	5 dok	Rp1.400.000,00	5 dok	Rp2.000.000,00	5 dok	Rp2.500.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	X.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 dok		1 dok	Rp2.100.000,00	1 dok	Rp2.100.000,00	1 dok	Rp2.100.000,00	1 dok	Rp2.100.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</i>		Rp0,00		Rp0,00			Rp5.750.000,00		Rp6.200.000,00		Rp6.200.000,00		Rp6.500.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>		1 dok		1 dok		1 dok	Rp3.000.000,00	1 dok	Rp3.000.000,00	1 dok	Rp3.000.000,00	1 dok	Rp3.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>		1 dok		1 dok		1 dok	Rp2.750.000,00	1 dok	Rp3.200.000,00	1 dok	Rp3.200.000,00	1 dok	Rp3.500.000,00	Kecamatan Payakumbuh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			Rp0,00		Rp11.000.000,00		Rp25.800.000,00		Rp27.600.000,00		Rp15.300.000,00		Rp29.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi					1 paket	Rp10.000.000,00	1 paket	Rp10.000.000,00	1 paket	Rp10.000.000,00	1 paket	Rp10.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh	
		Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>				22 stel	Rp11.000.000,00	22 stel	Rp11.000.000,00	25 stel	Rp12.500.000,00		25 stel	Rp12.500.000,00	Kecamatan Payakumbuh	
		Pendataan dan penggilahan administrasi kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>					21 pns	Rp4.800.000,00	21 pns	Rp5.100.000,00	21 pns	Rp5.300.000,00	21 pns	Rp6.500.000,00	Kecamatan Payakumbuh	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			Rp31.812.000,00		Rp33.035.600,00		Rp179.297.500,00		Rp203.096.100,00		Rp177.208.900,00		Rp156.074.300,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>		12 bln	Rp2.928.000,00	12 bln	Rp1.422.000,00	12 bln	Rp10.000.000,00	12 bln	Rp15.000.000,00	12 bln	Rp3.200.000,00	12 bln	Rp3.200.000,00	Kecamatan Payakumbuh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>					1 pkt	Rp20.000.000,00	1 pkt	Rp20.000.000,00	1 pkt	Rp20.000.000,00				Kecamatan Payakumbuh
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>			1	Rp3.750.000,00	1	Rp15.000.000,00	1	Rp20.000.000,00	1	Rp5.000.000,00	1	Rp5.000.000,00		Kecamatan Payakumbuh
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>		12 bln	Rp11.728.000,00	12 bln	Rp5.990.000,00	12 bln	Rp15.647.500,00	12 bln	Rp21.296.100,00	12 bln	Rp20.508.900,00	12 bln	Rp12.574.300,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>		12	Rp2.451.000,00	12	Rp1.798.600,00	12	Rp2.300.000,00	12	Rp2.400.000,00	12	Rp3.000.000,00	12	Rp4.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan					1 pkt	Rp2.300.000,00	1 pkt	Rp2.400.000,00	1 pkt	Rp3.000.000,00	1 pkt	Rp4.000.000,00		Kecamatan Payakumbuh
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>		12 bln	Rp5.000.000,00	12 bln	Rp6.500.000,00	12 bln	Rp11.550.000,00	12 bln	Rp12.000.000,00	12 bln	Rp12.500.000,00	12 bln	Rp12.300.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		12 bln	Rp9.705.000,00	12 bln	Rp13.575.000,00	12 bln	Rp102.500,00	12 bln	Rp110.000,00	12 bln	Rp110.000,00	12 bln	Rp115.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	<i>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan</i>			Rp0,00		Rp16.317.000,00		Rp134.063,00		Rp175.000,00		Rp143.000,00		Rp117.500,00	Kecamatan Payakumbuh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Daerah	Perencanaan															
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						1 unit	Rp35.000.000,00	1 unit	Rp25.000.000,00	1 unit		1 unit	Rp25.000.000,00		Kecamatan Payakumbuh
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						1 pkt	Rp65.000.000,00	1 pkt	Rp92.000.000,00	1 pkt	Rp70.000.000,00	1 pkt	Rp56.000.000,00		Kecamatan Payakumbuh
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						1 pkt	Rp15.000.000,00	1 pkt	Rp20.000.000,00	1 pkt	Rp35.000.000,00	1 pkt	Rp18.500.000,00		Kecamatan Payakumbuh
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 pkt	Rp16.317.000,00	1 pkt	Rp19.063.000,00	1 pkt	Rp38.000.000,00	1 pkt	Rp38.000.000,00	1 pkt	Rp18.000.000,00		Kecamatan Payakumbuh
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1 pkt	Rp25.000.000,00	1 pkt	Rp25.000.000,00	1 pkt	Rp25.000.000,00	1 pkt	Rp25.000.000,00		Kecamatan Payakumbuh
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp45.182.000,00		Rp45.520.000,00		Rp68.337.000,00		Rp71.900.000,00		Rp71.900.000,00		Rp71.900.000,00		Kecamatan Payakumbuh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>						Rp2.000.000,00		Rp3.000.000,00		Rp2.000.000,00		Rp2.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>		12 bln	Rp6.662.000,00	12 bln	Rp7.000.000,00	12 bln	Rp9.500.000,00	12 bln	Rp11.000.000,00	12 bln	Rp12.000.000,00	12 bln	Rp12.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>						12 bln	Rp20.000.000,00	12 bln	Rp20.000.000,00	12 bln	Rp20.000.000,00	12 bln	Rp20.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		12 bln	Rp38.520.000,00	12 bln	Rp38.520.000,00	12 bln	Rp36.837.000,00	12 bln	Rp37.900.000,00	12 bln	Rp37.900.000,00	12 bln	Rp37.900.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik</i>			Rp67.750.000,00		Rp91.660.000,00		Rp127.250.000,00		Rp192.250.000,00		Rp72.250.000,00		Rp210.250.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>		9 unit	Rp67.750.000,00	9 unit	Rp67.750.000,00	9 unit	Rp67.750.000,00	9 unit	Rp67.750.000,00	9 unit	Rp67.750.000,00	9 unit	Rp67.750.000,00	Kecamatan Payakumbuh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4 unit		4 unit	Rp3.910.000,00	4	Rp5.500.000,00	4 unit	Rp4.500.000,00	4 unit	Rp4.500.000,00	4 unit	Rp7.500.000,00	Kecamatan Payakumbuh	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	Rp20.000.000,00	1 unit	Rp54.000.000,00	1 unit	Rp120.000,00			1 unit	Rp135.000,00	Kecamatan Payakumbuh	
7		Unsur Kewilayahan															Kecamatan Payakumbuh	
7	1	Kecamatan															Kecamatan Payakumbuh	
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	80	Rp5.200.000,00	81	Rp5.506.200,00	82	Rp110.000,00	83	Rp115.000,00	84	Rp120.000,00	84	Rp125.000,00	Kecamatan Payakumbuh
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	72,47	70		70		71		71		71		71		Kecamatan Payakumbuh	
	7.01.02.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			5.200.000,00		5.506.600,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		7 nagari	1.700.000,00	7 nagari	Rp2.006.600,00	7 nagari	Rp55.000.000,00	7 nagari	Rp55.000.000,00	7 nagari	Rp55.000.000,00	7 nagari	Rp55.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh	
		Koordinasi Sinergi perencanaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>		7	3.500.000,00	7	Rp3.500.000,00	7	Rp55.000.000,00	7	Rp60.000.000,00	7	Rp65.000.000,00	7	Rp70.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	85	80	Rp5.755.000,00	81	Rp30.248.500,00	81	Rp220.000.000,00	82	Rp222.000.000,00	83	Rp219.500.000,00	83	Rp214.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	Kegiatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Rp2.100.000,00		Rp26.748.500,00		Rp107.500.000,00		Rp108.500.000,00		Rp106.000.000,00		Rp99.500.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<i>(Tingkat Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan</i>		7 nagari	Rp2.100.000,00	7 nagari	Rp3.250.000,00	7 nagari	Rp12.500.000,00	7 nagari	Rp13.500.000,00	7 nagari	Rp13.500.000,00	7 nagari	Rp14.500.000,00	Kecamatan Payakumbuh	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				7	Rp23.498.500,00	7	Rp95.000.000,00	7	Rp95.000.000,00	7	Rp92.500.000,00	7	Rp85.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan yang Diberdayakan</i>		7 naga ri	3.655.000,00	7 naga ri	3.500.000,00	7 naga ri	112.500.000,00	7 naga ri	113.500.000,00	7 naga ri	113.500.000,00	7 naga ri	114.500.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	Sub Kegiatan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah</i>						7 naga ri	Rp50.000.000,00	7 naga ri	Rp50.000.000,00	7 naga ri	Rp50.000.000,00	7 naga ri	Rp50.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>		7 naga ri	3.655.000,00	7 naga ri	Rp3.500.000,00	7 naga ri	Rp62.500.000,00	7 naga ri	Rp63.500.000,00	7 naga ri	Rp63.500.000,00	7 naga ri	Rp64.500.000,00	Kecamatan Payakumbuh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.1.4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan		60	0	61	Rp2.000.000,00	62	Rp150.000.000,00	62	Rp163.700.000,00	63	Rp163.700.000,00	63	Rp165.500.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.04.2.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			0		2.000.000,00		87.500.000,00		88.500.000,00		87.500.000,00		88.500.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.04.2.02.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				7 nagari	2.000.000,00	7 nagari	50.000.000,00	7 nagari	50.000.000,00	7 nagari	50.000.000,00	7 nagari	50.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.04.2.02.0002	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat						7 nagari	Rp37.500.000,00	7 nagari	Rp38.500.000,00	7 nagari	Rp37.500.000,00	7 nagari	Rp38.500.000,00	
	Kegiatan	Koordinasi Penegakan dan Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			0		0		62.500.000,00		75.200.000,00		76.200.000,00		77.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Sub Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Keluaran : Terjaganya hubungan baik dengan kepolisian, tni dan instansi vertikal					7 naga ri	Rp62.500.000,00	7 naga ri	Rp75.200.000,00	7 naga ri	Rp76.200.000,00	7 naga ri	Rp77.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	65	28.750.000,00	65	Rp28.780.000,00	66	Rp193.500.000,00	66	Rp204.500.000,00	67	Rp207.800.000,00	67	Rp208.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan		28.780.000,00		28.780.000,00		193.500.000,00		204.500.000,00		207.800.000,00		208.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	Sub Kegiatan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					7 naga ri	Rp50.000.000,00	7 naga ri	Rp60.000.000,00	7 naga ri	Rp60.000.000,00	7 naga ri	Rp60.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh	
	Sub Kegiatan	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Dokumen Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					7 naga ri	Rp64.720.000,00	7 naga ri	Rp65.720.000,00	7 naga ri	Rp69.020.000,00	7 naga ri	Rp69.220.000,00	Kecamatan Payakumbuh	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>		12 bln	28.780.000,00	12 bln	28.780.000,00	12 bln	78.780.000,00	12 bln	78.780.000,00	12 bln	78.780.000,00	12 bln	78.780.000,00	Kecamatan Payakumbuh
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	65	1.938.000	65	Rp2.001.700,00	65	Rp275.500.000,00	66	Rp290.000.000,00	67	Rp406.500.000,00	67	Rp307.500.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Tingkat Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari</i>		7 nagi	1.938.000,00	7 nagi	2.001.700,00	7 nagi	275.500.000,00	7 nagi	290.000.000,00	7 nagi	406.500.000,00	7 nagi	307.500.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Keluaran : Produk Hukum Nagari						7 nagi	Rp40.000.000,00	7 nagi	Rp40.500.000,00	7 nagi	Rp52.500.000,00	7 nagi	Rp70.500.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>		7 nagi	1.938.000,00	7 nagi	Rp2.001.700,00	7 nagi	Rp25.000.000,00	7 nagi	Rp25.000.000,00	7 nagi	Rp26.500.000,00	7 nagi	Rp26.500.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>						7 nagi	Rp32.500.000,00	7 nagi	Rp33.500.000,00	7 nagi	Rp34.500.000,00	7 nagi	Rp34.500.000,00	Kecamatan Payakumbuh
	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Keluaran : Superfisi dan Pengawasan Tugas Wali nagari dan perangkat						7 nagi	Rp48.000.000,00	7 nagi	Rp48.000.000,00	7 nagi	Rp52.500.000,00	7 nagi	Rp57.500.000,00	Kecamatan Payakumbuh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa											Rp105.000.000,00			Kecamatan Payakumbuh
	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					7 naga ri	Rp28.000.000,00	7 naga ri	Rp37.500.000,00	7 naga ri	Rp27.000.000,00	7 naga ri	Rp27.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh	
	Sub Kegiatan	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif					7 naga ri	Rp77.000.000,00	7 naga ri	Rp83.500.000,00	7 naga ri	Rp85.500.000,00	7 naga ri	Rp67.500.000,00	Kecamatan Payakumbuh	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Keluaran : tersedianya Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari					7 naga ri	Rp25.000.000,00	7 naga ri	Rp22.000.000,00	7 naga ri	Rp23.000.000,00	7 naga ri	Rp24.000.000,00	Kecamatan Payakumbuh	
Sub Total Pagu Indikatif					Rp41.643.000,00	Rp68.536.400,00			Rp949.000.000,00		Rp995.200.000,00		Rp1.117.500.000,00		Rp1.020.000.000,00		
Total Pagu Indikatif					Rp2.295.525.335,00	Rp2.314.464.076,00			Rp3.433.335.700,00		Rp3.639.800.000,00		Rp3.597.540.000,00		Rp3.630.862.000,00		

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam bidang perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi serta penelitian dan pengembangan, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota secara konsisten mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dukungan ini diwujudkan melalui perumusan dan pelaksanaan sub kegiatan prioritas yang sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah.

Secara khusus, Kecamatan Payakumbuh yang tidak mempunyai sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah, sebagaimana tercantum dalam tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas
dalam Mendukung Program Priotas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
N	I	H	I	L

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. IKU disusun secara terukur, relevan dan selaras dengan mandat kelembagaan serta menggambarkan hasil (*outcome*) yang ingin dicapai dalam periode perencanaan. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara peran Kecamatan Payakumbuh dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dengan capaian pembangunan yang lebih luas.

Target keberhasilan IKU ditetapkan berdasarkan analisis historis kinerja, proyeksi kondisi makro dan sektoral serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia secara realistis. Dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh ini,

indikator-indikator yang digunakan merupakan hasil seleksi dari berbagai alternatif ukuran kinerja dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keandalan data serta kesesuaian dengan kebijakan nasional dan daerah. Dengan demikian, IKU yang ditetapkan diharapkan mampu menjadi instrumen pengukur yang efektif dalam mengarahkan organisasi mencapai tujuan strategisnya. Daftar lengkap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Payakumbuh yang ditampilkan untuk periode tahun 2025 hingga tahun 2030 disajikan pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Payakumbuh Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	70	70	71	71	71	71	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Pesentase	80	81	82	83	84	84	
3.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	Indeks	80	81	81	82	83	83	
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Pesentase	60	61	62	62	63	63	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Pesentase	65	65	66	66	67	67	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Pesentase	65	65	65	66	67	67	

4.1.1 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam konteks Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, hanya satu urusan yang diampu yaitu Urusan Pelayanan. IKK harus mencerminkan keluaran (*output*) dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing urusan serta menjadi dasar dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja tahunan.

Namun, dalam Renstra Kecamatan Payakumbuh Tahun 2025–2030 ini, tidak terdapat IKK yang ditetapkan secara spesifik. Hal ini dikarenakan penetapan indikator kinerja pada level urusan disepakati untuk mengacu pada indikator-indikator utama yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2030. Oleh karena itu, pada tabel ini dicantumkan bahwa IKK Kecamatan Payakumbuh adalah nihil.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci
Kecamatan Payakumbuh Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	70	70	71	71	71	71	-
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Pesentase	80	81	82	83	84	84	-
3.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	Indeks	80	81	81	82	83	83	
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Pesentase	60	61	62	62	63	63	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Pesentase	65	65	66	66	67	67	

6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Pesentase	65	65	65	66	67	67	
----	--------------------------------------------------------------------------	-----------	----	----	----	----	----	----	--

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Payakumbuh tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang berupa rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Payakumbuh

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Payakumbuh tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Renstra Kecamatan Payakumbuh Tahun 2025–2029, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan rencana, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan sesuai tujuan, sasaran, indikator, dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, RPJMD, serta dokumen perencanaan pembangunan terkait;
2. Efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan diarahkan untuk mencapai target kinerja dengan penggunaan sumber daya secara efisien, tepat waktu, dan berdaya guna;
3. Koordinasi dan kolaborasi, sinergi antar Kepala Seksi internal Kecamatan Payakumbuh, kerja sama lintas perangkat daerah, serta kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan;
4. Akuntabilitas dan transparansi, seluruh tahapan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan serta disampaikan secara terbuka sesuai dengan ketentuan;
5. Pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi penggunaan sistem informasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti

5.2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra

Pengendalian dan evaluasi Renstra dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program, kegiatan, serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin, rapat monitoring, supervisi, serta pelaporan triwulanan dan tahunan yang diselaraskan dengan evaluasi Renja setiap tahun.

Cakupan pengendalian dan evaluasi meliputi:

1. Capaian indikator tujuan, sasaran, program, dan rencana aksi yang ditetapkan;
2. Identifikasi deviasi antara target dan realisasi serta penyebabnya;
3. Penilaian terhadap pelaksanaan mitigasi risiko strategis dan operasional;
4. Rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjamin implementasi Renstra Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 berjalan efektif, rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan internalisasi, menyebarluaskan dokumen Renstra kepada seluruh pegawai Kecamatan Payakumbuh agar terbangun pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaannya;
2. Penyusunan Renja dan RKA, menerjemahkan program dan kegiatan Renstra ke dalam Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan, melaksanakan seluruh program sesuai jadwal dan alokasi anggaran yang ditetapkan dengan berfokus pada pencapaian target kinerja;
4. Monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun evaluasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

Dengan kaidah pelaksanaan, mekanisme pengendalian, serta tindak lanjut tersebut, diharapkan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah: “Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFNI

